

**PERSYARATAN UMUR PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh:

NAMA	: ARIQ FATAHILLAH
NPM	: 19011110060
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
BAGIAN	: HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

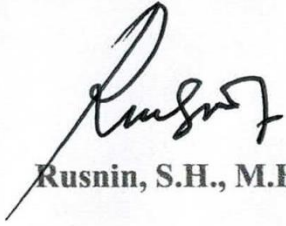
Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERSYARATAN UMUR PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Pembimbing


Rusnin, S.H., M.H.

**PERSYARATAN UMUR PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)**

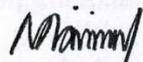
Oleh

Nama Mahasiswa : Ariq Fattahillah
No. Mahasiswa : 1901110060
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

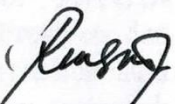
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

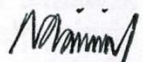
DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing/Penguji I : Rusnin, S.H., M.H.
4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H.

()

()

()

()

()

Banda Aceh, 4 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

**ARIQ FATTAHILLAH PERSYARATAN UMUR PEMILIHAN PRESIDEN DAN
2024 WAKIL PRESIDEN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(IV, 62) pp.,bibl

RUSNIN, S.H.,M.H

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan berusia paling rendah 40 Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, namun pada Pilpres tahun 2024 ini adanya usulan yaitu Persyaratan umur menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa dibawah umur 40 tahun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan syarat sudah menjabat sebagai kepala daerah.

Tujuan penelitian Untuk menjelaskan Dasar putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk menjelaskan Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tersebut, serta Untuk menjelaskan langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mengabulkan putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan menggunakan metode sejarah dan metode perbandingan. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan tipologi preskriptif analisis.

Hasil Penelitian Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hakim mengenai putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi perubahan dalam batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, Pertimbangan yang dijadikan dasar ialah prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan membuka kesempatan yang lebih luas. Pertimbangan hakim Mahkamah Kongsitusi dalam mengambil putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai *open legal policy*. MK merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 kebijakan batas usia calon presiden (capres) sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q UndangUndang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menetapkan usia paling rendah 40 tahun, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan pemahaman mendalam mengenai prinsipprinsip keadilan dan konstitusionalitas

Disarankan dalam pertimbangan Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan mahkamah konstitusi harus tetap memperhatikan norma dasar yang tertuang dalam UUD NRI 1945, Serta UU no. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah konstitusi, serta mewujudkan asas kepastian hukum pasca Putusan MK No. 90, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, MK dapat segera memberikan penjelasan resmi terkait interpretasi putusan, khususnya frasa pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Persyaratan Umur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Rusnin S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu, Mainita S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh .
3. Bapak Hanfiah Muddin, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada sahabat letting 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
6. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan yang tak terhingga Ayahanda Rivandi Permana, S.H. dan Ibunda Rahmawati tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 18 Agustus 2023
Penulis

ARIO FATAHILLAH
19011110060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
D. Penelaah Kepustakaan.....	5
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL	
PRESIDEN	23
A. Pengertian pemilihan umum serta dasar hukumnya.....	23
B. Tinjauan umum pemilihan presiden dan wakil presiden	28
C. Pengertian dan dasar hukum Mahkamah Konstitusi	34
D. Tinjauan umum tentang pemilihan legislatif.....	39
BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR	
90/PUU-XXI/2023.....	42
A. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan	42
B. Pertimbangan hakim Mahkamah Kontsitusi dalam mengambil putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023	49
C. Langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	53
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang menjalankan sistem pemerintahan republik. Dalam konteks demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Setiap lima tahun sekali, warga negara Indonesia memiliki hak suara untuk memilih kepala negara dan wakilnya melalui proses pemilihan umum (pemilu). Proses pemilu ini merupakan pilar penting dalam menjalankan prinsip demokrasi di Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan negara sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka.

Tujuan dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah agar masyarakat memberikan/dukungan suara kepada pimpinan yang diinginkan sehingga dapat menjalankan sebuah pemerintahan agar tujuan dari Negara tersebut dapat tercapai yang sudah tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, Presiden dan Wakil Presiden Adalah kepala Negara dalam sebuah disuatu Negara. Untuk menjadi seorang pemimpin negara atau wakil pemimpin negara di Indonesia, terdapat kriteria yang ketat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu kriteria utama adalah batas usia. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pencalonan. Batas usia ini mencerminkan kebijakan yang telah diakui secara

luas bahwa pemimpin negara harus memiliki kematangan dan pengalaman yang memadai untuk memimpin suatu negara. Dengan menetapkan batas usia minimum, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki tingkat kedewasaan dan pemahaman yang diperlukan dalam mengemban tanggung jawab kepemimpinan negara

Persyaratan umur menjadi seorang presiden dan Wakil Presiden adalah minimal 40 tahun yang tercantum pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan berusia paling rendah 40 Tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, namun pada Pilpres tahun 2024 ini adanya usulan yaitu Persyaratan umur menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa dibawah umur 40 tahun pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan syarat sudah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang di bacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menguji terkait Pasal 169 huruf (q) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres dan cawapres. Dalam amar putusannya yang dimana hakim memutuskan bahwa batas usia pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji terkait dengan

Pasal 169 huruf (q) yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bukan malah menambah frasa baru yaitu “atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga *negative legislator* yang berwenang menghapus/ membatalkan suatu norma dari Undang-Undang, bukan malah menjadi lembaga *positive legislator* yang dapat membuat suatu norma dari Undang-Undang. Meskipun disatu sisi Mahkamah Konstitusi dapat menjadi Positif legislator jika dalam kondisi keadaan yang *urgent* (PMK No 2 Tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam PUU).

Akan tetapi dalam perkara tersebut tidak adanya suatu keadaan yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang *urgent*. Sehingga putusan tersebut bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya putusan tersebut menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *Final dan Binding*. Artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat di tempuh, dan putusan tersebut juga mengikat bukan hanya bagi para pihak akan tetapi mengikat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Putusan atau Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam putusan bertentangan dengan pasal Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada perkara nomor 102 telah melanggar dan bertentangan kepentingan konstitusi. Pasal 169 huruf q Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 yaitu "berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan". Kemudian pada putusan langsung memperoleh kekuatan hasil tetap Dalam Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 meminta agar Mahkamah Konstitusi menurunkan batas usia menjadi Presiden dan Wakil Presiden yakni menjadi 21 tahun dengan syarat sudah menjabat sebagai kepala daerah.¹

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang membahas mengenai persyaratan umur bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden pada putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka yang menjadi rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Apakah Dasar putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan?
2. Apakah yang menjadi Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tersebut?
3. Bagaimana langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mengabulkan putusan tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya dalam ruang lingkup hukum pidana terhadap putusan dan penelitian yang bertempat di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang mengenai persyaratan umur bagi Calon

¹ Hanif Nurcholis., *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Surabaya, 2005, hlm, 72.

Presiden Dan Wakil Presiden pada putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

1. Untuk menjelaskan Dasar putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Untuk menjelaskan Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan tersebut
3. Untuk menjelaskan langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mengabulkan putusan tersebut

D. Penelaah Kepustakaan

1. Pengertian Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Definisi presiden sendiri secara garis besar adalah seorang pemimpin sebuah Negara, yang mana memiliki tanggung jawab segala sesuatu yang berurusan dengan Negara dan Wakil presiden adalah seorang yang menjabat pemerintahan setelah presiden yaitu secara garis besar adalah pejabat Negara nomor 2 setelah presiden, yang mana memiliki tanggungjawab apabila presiden sedang berhalangan atau sedang kunjungan kerja diluar negeri maka Wakil Presiden akan mengambil alih kepemimpinan sementara.

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945, belum mendapatkan kejelasan. Maka masalah utama

setiap negara, selain meningkatkan kesejahteraan adalah mempertahankan eksistensinya meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan utuhan wilayah.¹ Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden. Pertama, kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (2). Sebagai Pembantu Presiden kedudukan Wakil Presiden menjadi setara dengan menteri yang juga sama-sama sebagai Pembantu Presiden. Wakil Presiden hanya merupakan *the second man* (orang kedua); Kedua, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden,²

Sebagaimana layaknya status menteri sebagai Pembantu Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; dan Ketiga, dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan, belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat. Pertanggung jawaban selalu dibebankan kepada Presiden. Karena itu, posisi Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden menjadi kurang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka memikul tanggungjawab ini Presiden membentuk pemerintahan dengan cara mengakat menteri-menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai pembatunya. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan: Pertama, dalam sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1945 hingga sekarang, jabatan Wakil Presiden tidak mempunyai wewenang apa-apa. Fungsinya hanya menggantikan Presiden;

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Kedua, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, Negara Republik Indonesia pernah tidak memiliki Wakil Presiden.

Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan wakil Presiden berturut-turut di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. Dari 12 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) wiryono Prodjodikoro perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan the first man. Kedudukan seorang wakil presiden juga tidak dapat dipisahkan dengan presiden sebagai satu kesatuan pasangan jabatan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Karena itu kedudukan wakil presiden jauh lebih tinggi dan lebih penting dari jabatan menteri.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika akan tetap berlaku selama presiden masih jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya. Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas wapres, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan

presiden kalau jabatan presiden lowong. Hal hal yang berkenaan dengan kekuasaan tertinggi untuk memerintah angkatan darat, laut dan udara, menyatakan perang.

Negara dalam keadaan bahaya serta membuat perjanjian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan duta atau konsul ataupun menerima duta/konsul negara lain, memberi grasi, amnesty, abolisi, rehabilitasi, gelar, tanda jasa, tidak dibicarakan dalam proporsi wakil presiden, kecuali bila wakil presiden memang sedang memperoleh hak-nya. Pengertian dari kalimat tersebut bahwa, presiden meninggal, sakit keras, atau presiden memang mendelegasikan kewenangan-kewenangan tersebut. di atas sepanjang tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Misalnya membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR.

Menetapkan peraturan pemerintah (seperti maklumat eks wakil presiden RI, membuat perjanjian dengan negara lain, penguasaan terhadap angkatan perang (laut, darat dan udara). Dari uraian tersebut Undang-undang Dasar 1945 memang memberikan kewenangan kepada Wakil Presiden yang relatif kecil atau dapat dikatakan dalam porsi yang kecil dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada Presiden.

Secara Global tugas dan wewenang wakil Presiden adalah :

- a. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya.
- b. Menggantikan Presiden sampai habis waktunya jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan;

- c. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu penanganan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;
- d. Melakukan pengawasan operasional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau kepala pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil Presiden. Penjelasan UUD 1945 menegaskan : dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden (*concretation of power and responsibility upon the president*).³

2. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif. sPemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah

³ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm 61

perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggaraan pemilu di Ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang tanggung jawab pelaksanaannya berada di menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai partai.⁴

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat.

Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu. Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang

⁴ Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 149.

paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada dan berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, karena merupakan tempat untuk berkompetisi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik. Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat pada masa tersebut. Memang bukanlah hal yang mudah untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sebuah pesta demokrasi sebesar pemilu di Indonesia.

Di Indonesia pemilu melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang pada satu hari penyelenggaraanya harus memilih empat pejabat publik⁵ yaitu: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan mungkin ini merupakan pemilu terbesar di dunia. Pemilu sendiri bisa dilihat dari berbagai macam aspek mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, penegakan hukum dan sebagainya. Semua hal tadi menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu hal yang bersifat teknis, bagaimana merubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen.

⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 176.

Namun ketika melihat persoalan mengenai pemilu jangan hanya melihat pada sisi teknisnya saja karena bagaimanapun pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen dari demokrasi yang berusaha mendekati tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pemilu sebagai tempat untuk berkompetisi sekaligus menyeleksi partai politik peserta pemilu yang efektivitasnya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pemilu.

Jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat kedewasaan yang dimiliki rakyat untuk memilih, serta kredibilitas pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon

atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.⁶

Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan sebagai asas dari pemilu.⁷

3. Mahkamah Konstitusi

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk, pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, sedangkan istilah Undang Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang didalam bahasa Belandanya *Grondwet* perkataan *Wet* diterjemhahkan kedalam bahasa Indonesia Undang-Undang, dan *Grond* berarti tanah atau dasar. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

⁶ Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997 hlm 22

⁷ Miriam Budiardjo, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum*, Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000 hlm. 26-27.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Nasional dipakai istilah *Constitutional* yang didalam bahasa Indonesia disebut Konstitusi, pengertian konstitusi dalam peraktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar, bagi para sarjana ilmu politik istilah *Constitutional* merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁸

Undang Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Istilah Undang Undnag Dasar Negara 1945 (UUD 1945) yang memaknai angka "1945" dibelakang UUD, barulah timbul kemudian yang pada awal Tahun 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya Mengambil Kesimpulan dengan suara bulat mengenai "Pelaksanaan Demokrasi dipimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945" Kemudian keputusan pemerintah itu disampaikan kepihak Konstitusi pada tanggal 22 April 1949.

⁸ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 14.

Peristiwa ini dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama” ajakan pemerintah yang berbunyi secara padat berisi untuk kembali ke UUD 1945. pada saat disahkan dan ditetapkannya UUD 1949, hanya bernama ”OENDANG-OENDANG DASAR” demikian pula ketika UUD di undangkan dalam Lembaran Berita Republik Indoensia Tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, istilah yang masih digunakan ”OENDANG-OENDANG DASAR” tanpa Tahun 1945 baru kemudian dalam Dekrit Presiden 1959 memakai UUD 1945 sebagaimana yang telah diudangkan dalam lembaran negara No.75 Tahun 1959. hal ini perlu penulis kemukakan, mengingat titik fokus pembahasan pada UUD 1945 (pernah dua kali masa berlakunya), dan bukan pembahasan pada UUD RIS (Konstitusi RIS 1949) dan UUDS 1950.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.⁹

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul diabad ke-20.8 setelah disahkannya perubahan ketiga Undang Undang

⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013 hlm. 348.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan UndangUndang mengenai Mahkamah Konstitusi, setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden.

pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

¹⁰ Bagir Manan, Varian Peradilan, *Majalah Hukum Tahun ke XX No. 241* November 2005, hlm 4

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Tap MPR No. 1/MPR/2003, yang dikenal sebagai TAP Sapujagat (Tap untuk Meniadakan dan Menempatkan kembali Materi suatu TAP MPR didalam tata urutan yang baru) maka TAP MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak adanya UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sepanjang Tahun 2006 Mahkamah Konstitusi menerima 31 permohonan yang terdiri dari 27 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan 4 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Selain itu terdapat 9 perkara PUU dan 1 perkara SKLN sisa Tahun 2005 dengan demikian, keseluruhan perkara yang diperiksa pada Tahun 2006 dalah 41 perkara dengan total perkara PUU sebanyak 32 perkara SKLN, dengan demikian, masih terdapat sisa 9 perkara yang terdiri atas 7 perkara PUU dan 2 perkara SKLN, dalam setiap bulanya, rata-rata Mahkamah Konstitusi menghasilkan 2,7 putusan, ini terjadi karena adanya perubahan rezim hukum, dari sistem konstitusi lama kekonstitusi baru, tentu ini berakibat pada sistem hukum kita yang mesti direvisi mulai dari UU, PP, Perpres, sampai Perda, akibat perubahan besar dari Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 Pontensinya pertentangan antara Undang-Undang dengan Undang Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945 besar sekali, oleh karena itu tugas Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk mengawal itu, sebab kita tidak pernah bisa membangun negara hukum dengan benar kalau kita tidak menegakan hukum dengan

benar, kita membangun meneta (law making activities), tetapi disaat yang sama kita juga harus menegakan hukum, dan menegakan hukum itu harus dimulai dari yang paling tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945¹¹

E. Metode penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*method*“ yang berarti cara atau jalan dan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode adalah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya “dengan menggunakan metode sejarah dan metode perbandingan. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative juridis*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka” dengan tipologi preskriptif analisis.¹²

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara menginventarisasi ketentuan dan Undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi,

¹¹ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, , Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, KonPress, Jakarta 2010 hlm. 5

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977 hlm.16

Penyelenggara pemilu, langkah hakim dalam memutuskan gugatan di Mahkamah Konstitusi.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

hukum normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku¹³. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Peraturan perundang-undangan gugatan terhadap mahkamah konstitusi terhadap kasus diatas dan sistem penyelenggara pemilu di Indonesia.

¹³ Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm 83

¹⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2005 hlm 93

4. Teknik Pengolahan Data

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah melalui teknik menelaah buku-buku, undang-undang dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.¹⁵

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan konstruksi hukum yang bersifat komparatif artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normative yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder.

Teknik analisis dilakukan secara interpretasi yaitu bahan hukum diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm 46

husus ke umum dan deduktif adalah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memudahkan pembaca melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab.:

Bab satu, merupakan pendahuluan, bab ini menjelaskan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, masing-masing bab ini berisi deskripsi global, sebagai pengantar untuk memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, adalah landasan teori yang berhubungan tentang tindak pidana penghancuran dan pengrusakan terhadap barang. Bab ini berisi pembahasan tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori pendukung terkait permasalahan yang diperoleh dari hasil studi pustaka, yang meliputi pengertian pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, pengertian dan dasar hukum Mahkamah Konstitusi, dan peninjauan tentang pemilihan legislatif.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian, yang membahas Dasar putusan Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan

¹⁶ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm 56

tersebut, langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam mengabulkan putusan tersebut

Pada Bab empat, sebagai bab terakhir pada skripsi penulis dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis mengenai masalah penelitian yang bermanfaat seputar topik pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Pengertian Pemilihan Umum Serta Dasar Hukum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.¹ Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggaraan pemilu di Ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang tanggung jawab pelaksanaannya berada di menteri

dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai.¹⁷

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada dan berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, karena merupakan tempat untuk berkompetisi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik. Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai

¹⁷ Moch. Nurhasim, Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 149.

ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat pada masa tersebut yang mana dapat dibedakan menjadi tiga masa yaitu¹⁸:

1. Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin/Orde Lama
2. Pemilu masa Orde Baru
3. Pemilu masa Reformasi.

Memang bukanlah hal yang mudah untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sebuah pesta demokrasi sebesar pemilu di Indonesia. Di Indonesia pemilu melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang pada satu hari penyelenggaraanya harus memilih empat pejabat publik yaitu: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan mungkin ini merupakan pemilu terbesar di dunia. Pemilu sendiri bisa dilihat dari berbagai macam aspek mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, penegakan hukum dan sebagainya. Semua hal tadi menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu hal yang bersifat teknis, bagaimana merubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Namun ketika melihat persoalan mengenai pemilu jangan hanya melihat pada sisi teknisnya saja karena bagaimanapun pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen dari demokrasi yang berusaha mendekati tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pemilu sebagai tempat untuk berkompetisi sekaligus menyeleksi partai politik peserta pemilu yang efektivitasnya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pemilu, jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat

¹⁸Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 176.

kedewasaan yang dimiliki rakyat untuk memilih, serta kredibilitas pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah KPU.¹⁹

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 dijelaskan juga bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara.

Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas. Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran memilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTNFHUI, Jakarta, 1998 hlm. 330

negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan sebagai asas dari pemilu.²⁰

Asas langsung memiliki arti wakil rakyat dipilih secara langsung oleh para pemilih di tempat pemungutan suara tanpa perantara orang lain atau diwakilkan. Asas umum memiliki arti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada berhak untuk memilih maupun dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diantaranya umur yang sudah mencapai syarat minimum dan berkelakuan baik serta sehat rohani. Asas bebas memiliki arti setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh seseorang. Asas yang terakhir yaitu asas rahasia yang memiliki arti para pemilih dijamin rahasia atas pilihannya dalam pemilu.

Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.³ Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk di kursi eksekutif. Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat

²⁰ Miriam Budiardjo, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2000, hlm. 26-27

tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyat lah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.

Di Indonesia sendiri untuk sistem pemilihannya menganut sistem perwakilan berimbang yang dikombinasikan dengan sistem terdistribusi yang telah diterapkan di beberapa pemilu yang pernah diselenggarakan. Contohnya pada Pemilu 2014 kemarin, untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem perwakilan berimbang ini mempunyai beberapa aspek positif.²¹

B. Tinjauan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara (*supreme law of the land*), secara teoritis, suatu Undang-Undang Dasar merupakan kontrak sosial dari rakyat pada suatu negara. Sebagai sebuah kontrak sosial, konstitusi harus dijunjung tinggi sebagai landasan kebijakan Negara. Indonesia sendiri telah memiliki kontrak sosial berupa Undang-Undang Dasar Negara

²¹ *Ibid*, hlm 89

yang apabila diperiodisasikan dapat diklasifikasikan kepada 4 (empat) periode, yakni semenjak digunakannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945), lalu Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekrit presiden 5 juli 1959, namun secara umum, terdapat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Pada masa berlakunya UUD 1945, terjadi perubahan terkait isi dari Undang-Undang Dasar tersebut, yakni pada Tahun 1999 hingga 2002. Perubahan paling mendasar tersebut berlangsung selama 4 (empat) tahapan, serta menyebabkan perubahan struktur ketatanegaraan secara signifikan, dengan nama resmi baru Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Termasuk pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6, bahwa: (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.²²

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tercantum dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

²² Fatmawati, Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Volume I Nomor 1, November 2010, hlm.92

Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), sedangkan ayat (4) diputuskan dalam Perubahan Keempat (tahun 2002). Rumusan perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan
- 5) Wakil Presiden.
- 6) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.²³

Kesepakatan untuk mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial, maka Presiden dan Wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm 81

yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, setidaknya, akan terdapat ciri-ciri

1. Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (*fixed term*)
2. Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan
3. Adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi
4. Adanya mekanisme impeachment.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dimulai tahun 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Seiring bergantinya tahun demi tahun pengaturan Pemilu terus mengalami perubahan, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan²⁴

²⁴ Moh Mahfud MD, “Penjajakan Materi dan Agenda Perubahan Kelima UUD 1945”, Pada Seminar Sehari Meninjau Kembali Prospek dan Agenda Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 21 November 2007. hlm. 6.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Diberlakukan Di Tahun 2019, sangat diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen.²⁵

²⁵ <https://www.hukumonline.com/>, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2024

Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. Lebih lanjut mengenai dan telah dijelaskan didalam ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang menjadi salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu menentukan salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal tersebut tidak menentukan batasan dua kali masa jabatan itu hanya jika berturut-turut. Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Pemilu menegaskan pembatasan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama berlaku baik masa jabatannya berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bahkan jika masa jabatannya kurang dari lima tahun.²⁶

²⁶ P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012 hlm. 183.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Paradigma pengaturan kelembagaan negara mengalami perubahan banyak sejak tahun 1999 sampai 2002 saat dimulainya reformasi konstitusi. Karena berbagai macam alasan kepentingan dan kebutuhan, maka dibentuklah beberapa lembaga negara yang baru, meskipun pada akhirnya ada beberapa lembaga yang dihapuskan/dihilangkan. Salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah reformasi ialah Mahkamah Konstitusi (MK). Secara teoretis, Jimly Asshidiqie mengulas lebih jauh tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen.

Menurutnya, wewenang untuk menguji apakah produk hukum tersebut konstitusional atau tidak, ataupun bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat dilakukan secara efektif oleh organ selain Badan Legislatif dan organ selain Badan Legislatif tersebut dapat untuk tidak meberlakukan produk hukum tersebut jika tidak konstitusional. Maka dari itu diadakanlah organ khusus yang berupa pengadilan khusus yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau diberikannya kontrol atas konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) kepada pengadilan biasa (Mahkamah Agung). Di samping Mahkamah Agung (MA), ada lembaga peradilan lain yang berperan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.²⁷

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga Negara yang

²⁷ Mahfud MD, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Nomor 4 Vol. 16 Oktober, Jakarta, 2009, hlm 7

kewenangannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar, memutus sengketa hasil pemilihan Umum, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan (impeachment) DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.² Tidak hanya di Indonesia, di Austria juga Mahkamah Konstitusi bertugas untuk melakukan pengujian terhadap norma atau kaidah yang bersifat konkrit (*Concrete Review*) maupun kaidah-kaidah yang bersifat abstrak (*Abstract Review*). Dalam dunia ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai struktur lembaga peradilan merupakan sesuatu yang relatif baru, sehingga sangat wajar jika terdapat beberapa negara demokrasi yang telah maupun tidak menerapkan model Kelsenian dalam pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi independen yang terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi Judicial Review diserahkan kepada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.²⁸

Walaupun tidak secara persis, kompetensi Mahkamah Agung ialah berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan untuk orang per orang ataupun subjek hukum lainnya yang dapat digambarkan sebagai puncak dari peradilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi berurusan dengan kepentingan umum yang lebih luas, bukan kepentingan orang per orang. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi hanya mengadili perkara-perkara yang bersangkutan dengan

²⁸ Mardian Mibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", Vol. 12 No. 2, 2015, hlm 15

persoalan-persoalan kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak yang berkaitan dengan institusi politik ataupun kelembagaan negara, bukan urusan individu per individu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konkrit dan orang per orang berkenaan dengan perkara impeachment terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, ada penyebutan yang berbeda untuk 2 lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah “*court of justice*”, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah “*court of law*”.

Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Secara fungsional maupun struktural Mahkamah Konstitusi bersifat independen dalam menjalankan fungsi kehakiman sebagai organ kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi memiliki mata anggaran sendiri untuk mendukung independensinya. Mata anggaran ini berbeda dan terpisah dari mata anggaran instansi lain, ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja kesekretariat-jenderalan dan kepaniteraan, serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.²⁹

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, karena dilakukan oleh MPR yang bukan merupakan lembaga peradilan.

Menurut Harjono, menyelesaikan sengketa antarlembaga dan menguji undangundang merupakan wewenang utama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sedangkan wewenang lain yang dimiliki oleh MK hanya bersifat wewenang tambahan, misalnya pembubaran partai politik dan menyelesaikan sengketa pemilu.³⁰

1. Mahkamah masuk dalam lingkungan kekuasaan kehakiman secara limitatif disebutkan tugas dan wewenangnya yaitu menguji undang-undang terhadap UUD

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006 Hlm. 2

³⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013 hlm. 285

2. Memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran Partai Politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD
2. Memberikan putusan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.³¹

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sedangkan dalam melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, Banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan banyak penafsiran diantara para ahli hukum, apakah sudah ber-sifat final atau belum bersifat final, karena dapat saja berbeda dengan putusan MPR

³¹ Tanto Lailam, 2014, 'Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945', Vol. 21 No. 1, Juni 2014., hlm 98

D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Legislatif

Lembaga Legislatif adalah lembaga yang legislature atau lembaga yang membuat undang-undang. Anggota-angotanya dianggap mewakili rakyat. Di Indonesia lembaga legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sebagai sebuah lembaga yang merumuskan kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijakan kebijakan tersebut.³²

Lembaga legislate dapat pula dikatakan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Lembaga legislatif adalah penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Di Negara Indonesia lembaga legislatif yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun sejak pemilu 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 18 tentang susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang disebut lembaga perwakilan Rakyat (legislatif) adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaga Legislatif dalam menjalankan amanah rakyat memiliki beberapa fungsi. Bahwa wujud dan fungsi lembaga legislatif secara umum dapat diklasifikasikan kedalam tiga bentuk yaitu:

³² Firmanzah, *Marketing Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2012 hlm. 87.

1. Representasi

Merupakan fungsi lembaga legislatif terhadap keanekaragaman demografi, sosiologis, ekonomi, kultura maupun politik dalam masyarakat

2. Pembuat Keputusan

Merupakan fungsi lembaga legislatif saat dihadapkan pada berbagai masalah didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama atas tujuan bersama yang disepakati. Ukuran pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga ini mengantisipasi perkembangan masa depan, mengidentifikasi problem utama, dan kemampuan menjadi mediasi penyelesaian berbagai konflik secara damai.

3. Pembentukan Legitimasi

Merupakan fungsi lembaga perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah).

Pelaksanaan fungsi ini akan menentukan stabilitas politik, dan iklim kerja yang efektif bagi pemerintah Selanjutnya, mengemukakan bahwa ada tiga fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat yaitu:

1. Fungsi legislasi adalah fungsi penyusunan peraturan daerah.
2. Fungsi Anggaran (*budgeting*) adalah fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Fungsi Pengawasan adalah fungsi control dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah³³

³³ P.Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012 hlm. 183.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga legislatif yakni penyusunan peraturan daerah dalam hal perundang undangan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah sehingga stabilitas politik, dan iklim kerja dalam pemerintahan dapat berjalan efektif.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

A. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menerima permohonan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut mengabulkan semua permohonan yang diajukan, bahkan dalam putusan tersebut terdapat *ultra petitum* atau putusan yang lebih dari *petitum*, yakni atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah

Dalam putusan tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi dan 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, Secara historis, pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang biasa terjadi. Akan tetapi, Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Saldi Isra dan Arief Hidayat, Wahiduddin, dan Soehartoyo

serta alasan berbeda (*concurring opinion*) yang disampaikan oleh Enny Nurbaningsih dan Danil Yusmic P. Foeckh. Dalam hal tersebut, penulis merangkum alasan-alasan hukum atas pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

1. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Saldi Isra

Saldi Isra memiliki pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) terhadap norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurutnya aneh dan jauh dari batas penalaran yang wajar, mahkamah konstitusi berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekejap. Sebelumnya, mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51- 55/PUUXXI/2023 secara tegas bahwa norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bersifat *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Artinya, dalam hal menguji dan mengubah norma tersebut akan dikembalikan pada pembentuk undang-undang. Selanjutnya, Saldi Isra berpendapat bahwa terjadi lompatan nalar berpikir hakim yang seharusnya tidak dibenarkan dalam hukum acara. Walaupun hakim dapat sedikit “bergeser” dari petitum untuk mengakomodasi permohonan “putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menurutnya, sedikit bergeser boleh saja terjadi sepanjang memiliki keterkaitan dengan petitum, namun setelah ditelaah Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan permohonan (*petitum*) jelas-jelas bertumpu pada

“berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Bahkan, secara kasat mata, permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menggunakan “pengalaman” sekaligus “keberhasilan” Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya, putusan ini membuka gerbang untuk salah satu pihak yakni Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam kontestasi pemilihan capres dan cawapres 2024. Akhirnya, menyatakan secara tegas bahwa menolak pengujian norma yang termaktub dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tetap tegas menyerahkan kepada lembaga legislatif untuk melakukan Upaya legislative review karena sudah jelas bahwa norma tersebut diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy* atau *opened legal policy*). Justru ketika mahkamah konstitusi akan menjebak dirinya dalam pusaran politik/political questions yang pada akhirnya meruntuhkan legitimasi publik terhadap mahkamah konstitusi.

2. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Arief Hidayat

Bahwa Arief Hidayat menyampaikan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Alasan secara konstitusional, sama seperti Saldi Isra bahwa perkara permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Karena, sebelumnya mahkamah konstitusi secara tegas menolak perkara dengan pokok permohonan sama yakni norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditolak karena bersifat kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*),

perkara-perkara tersebut antara lain. Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dan beberapa WNI yang memiliki kepentingan yang sama, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Partai Garuda, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, diajukan oleh Erman Safar (Wali Kota Bukit Tinggi 2021-2024), Pandu Kusuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan 2021-2026), Emil Elestianto Dardak 44 (Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026). Arief Hidayat berpendapat bahwa putusan tersebut memiliki beberapa kejanggalan dan keanehan, antara lain:

- 1) Jadwal sidang yang ditunda dalam waktu yang lama
- 2) Ketua hakim pada saat Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tidak hadir, untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi capres cawapres di mana kerabat Ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024, sehingga Ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara a quo Nomor 29.51.55 /PUUXXI/2023, Sedangkan, khusus Perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 isu konstiusionalitas yang sama, Ketua malahan ikut membahas dan memutus dengan amar “dikabulkan sebagian”. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar:

3) Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pernah ditarik oleh pemohon akan tetapi tetap dilanjutkan

3. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Wahidudin

Bahwa, Wahiduddin mengatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

- 1) Sebenarnya *petitum* ini sangat sederhana untuk diputuskan, akan tetapi seolah-olah menjadi sangat kompleks akibat terlalu besar dosis penggunaan aspek-aspek non yuridis yang secara kontekstual sulit untuk dipungkiri
- 2) Prinsip mutlak yang harus dipegang oleh hakim adalah prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*) serta prinsip penyelenggaraan negara demokratis yang konstitusional (*constitutional democratic state*), dan prinsip merdeka (*independence*) menegakkan hukum dan keadilan.
- 3) Pengaturan batasan usia untuk capres cawapres sangat lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Penyebabnya, jabatan presiden dan wakil presiden secara esensial sangat berbeda dengan jabatan raja/ratu/sultan/kaisar dan lain sebagainya, yang umumnya diangkat pada berapapun usia mereka.

Wahiduddin juga mengatakan, jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan ini, baik seluruhnya maupun sebagian, maka yang terjadi dalam Mahkamah melakukan praktik yang lazim dikenal sebagai *legislating or governing from the bench* tanpa didukung alasan-alasan konstitusional yang cukup.

4. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Soehartoyo

Bahwa, Soehartoyo, mengatakan, bahwa: “...Menimbang bahwa berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Suhartoyo, Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*)”, dengan menyatakan untuk tidak memberikan kedudukan hukum atau legal standing kepada para pemohon atas perkara nomor 29/PPUXXI/2023 dan 51/PUU-XXI/2023. Alasannya adalah para pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, pemohon tidak relevan memohon untuk memaknai norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk kepentingan pihak lain, sebagaimana dalam petitum permohonannya.

5. Alasan berbeda (*concurring opinion*) Enny Nurbaningsih

Bahwa, Enny Nurbaningsih menyatakan dalam amar putusan yang mengabulkan sebagian tersebut pada pokoknya menyatakan seluruh jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum (*elected officials*) termasuk pemilihan kepala daerah dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, terhadap Putusan *a quo*, saya memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Menurut Eny Nurbaningsih, ia memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum Pemohon, yakni “...berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.”

6. Alasan berbeda (*concurring opinion*) Daniel Yusmic P. Foekh

Bahwa, Daniel Yusmic P. Foekh menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) dengan menyatakan bahwa batas usia jabatan publik itu sejatinya bersifat obyektif dan kondisional. Jadi, terkait syarat batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sangat memungkinkan untuk diubah oleh undang-undang. “Berkenaan dengan batas usia kepala daerah tersebut, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa penentuan usia yang berbeda-beda merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah karena kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda. Sehingga mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Secara keseluruhan, alasan utama Anwar Usman dalam mengeluarkan putusan ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon pemimpin yang berpengalaman di tingkat daerah. Namun, keputusan ini tetap kontroversial dan diperdebatkan karena faktor-faktor etis yang melibatkan hubungan keluarga dan dugaan konflik kepentingan. Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres terbukti melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam prinsip-prinsip Perilaku Pengadilan Bangalore 2002 dan Sapta Karsa Utama, seperti yang ditunjukkan dalam keputusan MKMK atas laporan pelanggaran

kode etik oleh hakim MK dalam kasus judicial review tentang batas usia capres dan cawapres.

B. Pertimbangan hakim Mahkamah Kontstitusi dalam mengambil putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam menimbang Pertimbangan Hakim, sebelum di terimanya sebuah Putusan, Hakim melaksanakan berbagai tahap dalam Persidangan Penyelesaian Sengketa. Dalam perkara ini, Hakim telah mencatat dalam buku registrasi Perkara Konstitusi yang akhirnya telah menjadi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Diselenggarakannya persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa Permohonan Pemohon oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah menerima Permohonan pencabutan perkara melalui surat yang diberikan. Dalam permohonan ini maka, hakim konstitusi mempertimbangkan perkara tersebut merupakan tugas dari mahkamah konstitusi untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemohon mengajukan beberapa permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang bisa mecalonkan diri menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden hanya yang berusia paling rendah 40 tahun

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon memberikan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengubah peraturan yang tertuju kepada batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Usia awal untuk batas usia Capres dan Cawapres yakni berusia 40 tahun keatas tetapi,

permohonan yang diajukan oleh pemohon ingin bahwa batas usia dimaksimalkan menjadi 30 tahun dengan pengalaman pernah menjabat sebagai DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemohon juga menjelaskan bahwa permohonan ini memfokuskan pada usia serendah-rendahnya 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah. Pemohon juga menulis bahwasannya apabila peraturan tersebut tidak diubah, maka akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Di dalam putusan menjelaskan bahwa pemohon memiliki pandangan ideal terhadap tokoh yang menginspirasi pemerintahan di era sekarang, tokoh yang dimaksud yakni Gibran Rakabuming Raka. Dalam permohonan yang diajukan terdapat beberapa saran yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait tokoh yang memungkinkan untuk bisa naik atau mencalonkan diri Sebagai Calon Wakil Presiden. Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, mahkamah memberikan pernyataan bahwa pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.³⁴

Dalam keputusan hakim, mengadili bahwa mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “berusia paing renda 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

³⁴ Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegativelegislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162>.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Maka keputusan hakim sudah mutlak telah disahkannya Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai perubahan Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memasukkan konsep open legal policy. Menurut MK, open legal policy dapat diabaikan atau dilewati apabila kebijakan tersebut melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima. Namun MK juga menjelaskan bahwa hal ini harus tetap berada dalam batas-batas kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak boleh bertentangan secara eksplisit dengan UUD 1945. Menurut MK open legal policy berhenti ketika suatu pasal, norma, atau undang-undang yang berlaku positif diuji konstiusionalitasnya di hadapan MK. Setelah diuji maka MK memiliki kewenangan untuk meneliti, mengadili, dan memutus isu konstiusionalitas norma tersebut. MK berpendapat bahwa konsep open legal policy pada dasarnya diakui keberadaannya, namun tidak bersifat mutlak. MK juga menunjukkan kesamaan karakteristik jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. MK menyatakan bahwa karakteristik jabatan-jabatan ini memiliki persamaan, dan oleh karena itu, pembatasan usia yang diterapkan tanpa alternatif yang setara dianggap sebagai tindakan ketidakadilan yang tidak dapat diterima. Sebelum dijatuhkannya keputusan terkait permohonan Nomor

90/PUUXXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai *open legal policy*.

Mahkamah Konstitusi merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat usia dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. MK menyatakan bahwa karakteristik jabatan-jabatan ini memiliki persamaan, dan oleh karena itu, pembatasan usia yang diterapkan tanpa alternatif yang setara dianggap sebagai tindakan ketidakadilan yang tidak dapat diterima. Sebelum dijatuhkannya keputusan terkait permohonan Nomor 90/PUUXXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai *open legal policy*. MK merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Dalam beberapa putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada para pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan batas usia minimum dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut.³⁵

³⁵ Perludem, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023”

C. Langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam konteks kebijakan batas usia calon presiden (capres) sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menetapkan usia paling rendah 40 tahun, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan konstiusionalitas. Selain itu, salah satu komponen utama teori justitia distributiva yaitu pemberian kesempatan yang setara untuk semua individu, dalam hal ini terkait usia calon presiden dan wakilnya, maksud dari setara terhadap semua individu tidak hanya semua orang umur berapapun dapat mencalonkan presiden.

Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal usia capres dan cawapres dianggap sebagai 71 open legal policy. Dalam konteks ini, penentuan usia presiden dan wakil presiden menjadi bagian dari proses pembentukan undang-undang, sejalan dengan perubahan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meskipun sebagian besar perubahan pada UUD 1945 awalnya mendukung usia minimal presiden 40 tahun, dinamika yang berkembang kemudian membuka peluang untuk menentukan usia melalui perangkat undang-undang. Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan Almas Tsaqib Birru terkait Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang diumumkan oleh Ketua MK Anwar Usman, memberikan implikasi signifikan

terhadap kerangka hukum dan politik di Indonesia. Putusan ini membuka ruang pertanyaan terkait dinamika dalam pemilihan umum, khususnya terkait syarat usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).³⁶

Teori justitia distributiva mengajarkan bahwa kebijakan atau regulasi yang ada haruslah memastikan distribusi keuntungan dan beban yang merata di masyarakat. Dalam batas usia calon presiden dan wakil presiden, perubahan sikap MK dari menolak menjadi mengabulkan sebagian pemohon menciptakan ketidakjelasan terkait dengan konsistensi norma hukum. Hal ini dapat dianggap tidak adil karena norma hukum seharusnya konsisten dan diterapkan secara merata kepada semua individu tanpa adanya perubahan yang drastis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan sebuah norma yang kedudukannya setara dengan undang-undang. Artinya bahwa hadirnya putusan MK tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi kenyataannya dalam Putusan MK tersebut, sangat bertentangan dengan norma yang diatas, yaitu pertama, bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Syarat- syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Artinya bahwa seharusnya syara untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur oleh undang-undang bukan oleh Putusan hakim, yang dimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

³⁶ Saputro. Aditya. Wahyu, 2022, “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”, hukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-artiputusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482>.

Sehingga putusan MK tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi norma tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Kedua, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar”. Akan tetapi dalam putusan tersebut Hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut diluar batas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai banyak kontroversi, yang dimana terdapat adanya kepentingan bagi para pihak. Baik itu kepentingan politik atau sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa hukum adalah kristalisasi politik.

Artinya bahwa keberadaan sebuah hukum tidak jauh dengan adanya kepentingan politik seseorang. Dalam hal ini putusan MK tersebut sangat menguntungkan bagi pihak yang ingin ikut kontestasi politik di Indonesia. Padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sebuah perkara harus terhindar dari intervensi pihak mana pun. Karena hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap kode etik hakim itu sendiri jika hakim konstitusi memutuskan perkara yang menyangkut kepentingan dengannya. Kode etik hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 17 ayat (5) yang menyatakan bahwa

“seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”. Akan tetapi yang terjadi sekarang pada perkara tersebut bahwa, ketua Hakim Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pengunduran diri terkait dengan perkara yang ditanganinya, padahal perkara tersebut mempunyai hubungan langsung dengan keluarganya sendiri. Sehingga dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut tidak sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnyanya harus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga yudikatif dan sebagai positive legislator yang hanya dapat mengubah atau membatalkan sebuah norma, namun juga dapat menjadi lembaga *positive legislator* jika terdapat unsur yang mendesak terkait adanya pembuatan suatu norma baru yang kemudian menjadi yurisprudensi. Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan Hakim mengenai putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan perubahan dalam batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun ata pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, Pertimbangan yang dijadikan dasar ialah prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi calon pemimpin yang berpengalaman di tingkat daerah

2. Pertimbangan hakim Mahkamah Kontstitusi dalam mengambil putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dijatuhkannya keputusan terkait permohonan Nomor 90/PUUXXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai open legal policy. MK merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Dalam beberapa putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada para pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan batas usia minimum dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut Sebelum dijatuhkannya keputusan terkait permohonan Nomor 90/PUUXXI/2023, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai *open legal policy*. MK merujuk pada beberapa keputusan sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan syarat usia dalam jabatan publik. Dalam beberapa putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada para pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan batas usia minimum dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut

3. Langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 kebijakan batas usia calon presiden (capres) sebelumnya yang tertuang dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menetapkan usia paling rendah 40 tahun, analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan konstiusionalitas. Selain itu, salah satu komponen utama teori justitia distributiva yaitu pemberian kesempatan yang setara untuk semua individu, dalam hal ini terkait usia calon presiden dan wakilnya, maksud dari setara terhadap semua individu tidak hanya semua orang umur berapapun dapat mencalonkan presiden.

B. Saran

1. Disarankan dalam pertimbangan Dasar putusan Mahkamah Konstitusi menurut peraturan Perundang-undangan mahkamah konstitusi harus tetap memperhatikan norma dasar yang tertuang dalam UUD NRI 1945, Serta UU no. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah konstitusi, serta mewujudkan asas kepastian hukum pasca Putusan MK No. 90, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, MK dapat segera memberikan penjelasan resmi terkait interpretasi putusan, khususnya frasa pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum.

2. Disarankan dalam Pertimbangan hakim Mahkamah Kongsitusi dalam mengambil putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, harus memperhatikan prinsip keadilan kepastian hukum, serta dalam hal pengambilan keputusan tetap mengutamakan norma dasar UUD NRI 1945, agar tidak mencidrai prinsip keadilan dan demokerasi.
3. Disarankan dalam Langkah Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan harus tetap berpedoman pada UUD NRI 1945 dan tetap menjalankan kode etik hakim serta berpedoman pada prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. cetakan pertama. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1997
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Burhan Bungin, *Analisis Data penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofis dan Metodologis kearah penguasaan model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Hanif Nurcholis., *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Surabaya, 2005
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977
- Miriam Budiardjo, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum*, Suatu Himpunan Pemikiran, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amendemen Ulang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2005
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989

B. Jurnal

Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014

Bagir Manan, Varian Peradilan, *Majalah Hukum Tahun ke XX No. 241* November 2005

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi